

**PELAKSANAAN LELANG EMAS SEBAGAI OBJEK GADAI
(STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG KOTA MATARAM – UNIT AIRLANGGA)**

KARINA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: karinamataram25@gmail.com

LALU HUSNI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: laluhusni@unram.ac.id

Received: 2025-08-03; Reviewed: 2025-12-02; Accepded: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan lelang emas sebagai objek gadai dan perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas objek gadai di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian Cabang Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga melalui 3 tahapan yaitu: 1. Prosedur sebelum lelang. 2 Prosedur pelaksanaan lelang, 3. Prosedur akhir dari proses pelelangan. Adapun perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas sebagai objek gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 dan 1157. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka (1) dan Pasal 45. Dan perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga yang terdapat dalam Surat Bukti Gadai poin 9 dan 19.

Kata Kunci: Gadai, Lelang, Perlindungan Hukum.

***IMPLEMENTATION OF GOLD AUCTIONS AS PAWN OBJECTS
(STUDY AT PT. PEGADAIAN CITY BRANCH IN MATARAM – UNIT
AIRLANGGA)***

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate how the procedures for implementing gold auctions as pawned objects and the legal protection for pawnors in gold auction transactions involving pawned objects at PT. Pegadaian Mataram City Branch, especially at the Airlangga Branch Unit. The implementation of this research uses a normative-empirical legal research method. Using statutory, conceptual, and sociological approaches. Based on the study's results, it can be concluded that the procedures for implementing gold auction transactions as pawned objects at PT. Pegadaian Mataram Branch, especially Airlangga Branch Unit, goes through 3 stages, namely: 1. Procedures before the auction. 2. Procedures for implementing the auction, 3. Final procedures of the auction process. The legal protection for pawnors in gold auction transactions as it pertains to pawned objects is based on Articles 1155 and

1157 of the Civil Code. Article 1, number (1) and Article 45 of the Consumer Protection Law. And the legal protection provided by PT. Pegadaian Mataram City Branch, specifically the Airlangga Branch Unit, as stated in points 9 and 19 of the Pawn Proof Letter.

Keywords: Pawn, Auction, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan kebutuhan akan ekonomi masyarakat, dalam praktik pinjam-meminjam menjadi hal yang umum dilakukan. Salah satu solusi pembiayaan yang marak digunakan adalah melalui lembaga pembiayaan non-bank, seperti PT. Pegadaian. Lembaga ini berperan penting dalam memberikan layanan pinjaman dengan jaminan berupa barang bergerak, terutama emas, melalui mekanisme hukum gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan aktivitas gadai yang bersifat aksesori, di mana barang jaminan dapat dilelang jika debitur mengalami wanprestasi atau gagal melunasi pinjaman hingga jatuh tempo.¹ Salah satu bentuk eksekusi terhadap wanprestasi tersebut ialah pelaksanaan lelang barang jaminan, khususnya emas, yang memiliki nilai stabil dan mudah ditaksir. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga tidak selalu berjalan mulus. Terdapat kasus di mana nasabah mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan sebelum lelang dilaksanakan, meskipun pihak pegadaian mengklaim telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan. Hal ini memunculkan dugaan adanya kelalaian prosedur dan menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi pemberi gadai (nasabah) dalam konteks pelaksanaan lelang tersebut. Permasalahan seperti ini lah yang menimbulkan sengketa dan menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah selaku pemberi gadai. Namun dalam sisi lain, pihak Pegadaian membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa pemberitahuan telah diberikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal. Konflik ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan informasi dan perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak nasabah secara adil dan proporsional.²

Berdasarkan kenyataan tersebut, pelaksanaan lelang emas sebagai objek gadai tidak hanya harus memenuhi aspek administratif dan teknis, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum terhadap nasabah. Ketidaksiapan prosedur dalam pelaksanaan lelang dapat menimbulkan kerugian material maupun moral bagi nasabah serta mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara seperti PT. Pegadaian. Dengan demikian,

¹ Departemen Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan RI Tentang Lembaga Keuangan, Nomor KEP-38/MK/IV/1972.

² Ardiansyah Putra Harahap dan Dewi Saraswati, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal 138.

penelitian ini penting untuk menggali bagaimana pelaksanaan lelang emas sebagai objek gadai dilakukan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang mengalami wanprestasi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik lelang di lembaga pegadaian, serta untuk mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapan prosedur lelang yang adil dan sesuai hukum.

Dari uraian diatas maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan lelang emas sebagai objek gadai tersebut di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur/pemberi gadai yang mengalami wanprestasi dalam proses terjadinya pelelangan emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga?

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui serta menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan lelang emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga. Dan juga untuk dapat mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum bagi debitur selaku pemberi gadai dalam proses lelang emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum jaminan khususnya dalam lingkup yang berkaitan dengan pelaksanaan serta perlindungan hukum dalam proses lelang emas sebagai objek gadai, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang akademik sebagai salah satu acuan dasar untuk pemecahan-pemecahan permasalahan mengenai tinjauan secara hukum dalam pelaksanaan serta perlindungan hukum dalam proses lelang emas sebagai objek gadai, dan kemudian secara praktis dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta dapat memperluas pola pikir masyarakat dan penulis dalam hukum perjanjian khususnya yang berkaitan dengan perjanjian gadai. Dan diharapkan juga penelitian ini dapat memberi masukan bagi para pihak yang terkait khususnya pemerintah, praktisi hukum maupun masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan serta perlindungan hukum dalam proses lelang emas sebagai objek gadai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)³, menganalisis isu-isu yang ada di masyarakat berdasarkan permasalahan yang ada dengan cara

³ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed 1, Cet Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 30.

mendapatkan data lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data lapangan diperoleh dari hasil studi penelitian di lapangan dengan cara wawancara dan data kepustakaan.⁴

III. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Transaksi Lelang Emas Sebagai Objek Gadai Di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga

Pada saat melakukan lelang emas yang menjadi objek gadai milik debitur PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga haruslah dengan prosedur yang sesuai dan tidak sembarangan Melakukan lelang.

PT. Pegadaian akan melaksanakan lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan Yang berlaku pada Kantor Cabang/Uni PT. Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan Wawancara dengan narasumber bapak Deni selaku karyawan atau petugas dari PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan Transaksi lelang emas sebagai objek gadai pada PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga memiliki 3 tahapan yaitu:⁵

a. Prosedur sebelum lelang

Prosedur ini merupakan upaya-upaya atau prosedur yang dilakukan Sebelum barang jaminan atau objek gadai dilelang oleh PT. Pegadian yang meliputi:

- 1) Pemberian peringatan melalui telepon atau pesan kepada Pihak nasabah tersebut untuk menginformasikan bahwa, Barang jaminannya telah jatuh tempo dan harus melakukan Pelunasan.
- 2) Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat Pemberitahuan kepada pihak nasabah bahwa barang Jaminannya telah jatuh tempo.
- 3) Berdasarkan pernyataan dari Ibu Saknah selaku nasabah di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga menjelaskan bahwa PT. Pegadaian mengirimkan surat kerumah saya berupa Pemberitahuan bahwa barang jaminan saya (perhiasan emas) Telah lewat dari tanggal jatuh tempo.⁶ Pernyataan ini pun Dibenarkan oleh Bapak Deni petugas atau karyawan dan atau Pegawai PT. Pegadian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga karena hal Tersebut merupakan salah satu prosedur lelang yang berlaku di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga.
- 4) Pendekatan secara persuasive dengan cara meminta nasabah Datang ke kantor cabang/unit pelayanan untuk melakukan Negosiasi untuk mencari Solusi dari kelanjutan gadai kepada Nasabah apabila nasabah ingin menebus kembali ba-

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajawali Perrs, Depok, 2018, hal 31.

⁵ Wawancara dengan Bapak Lalu Dani selaku Kasir PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram, Pada hari Selasa 25 Februari 2025. Pukul 10.00 Wita.

⁶ Wawancara dengan Ibu Saknah salah satu Nasabah PT. Pegadian Cabang Kota Mataram. Pada hari Senin, 21 ... 2025 Pukul 10.43 Wita.

rang gadai Atau memperpanjang masa gadainya sebelum barang tersebut Jatuh lelang.

- 5) Pada saat tanggal jatuh tempo pihak pegadain memeberikan Toleransi berupa perpanjangan waktu 14 hari setelah jatuh Tempo jika lewat dari 14 hari waktu yang telah diberikan Tersebut nasabah masih tidak merespon, maka pihak pegadain Memiliki hak untuk melelang barang objek gadai tersebut. Upaya ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah Ditetapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga yang bermaksud untuk memberikan keringanan waktu bagi Nasabah dan mencegah adanya perselisihan antara nasabah selaku pemeberi gadai dengan pihak PT. Pegadain selaku Penerima gadai.

b. Prosedur pelaksanaan lelang

PelaksanaanlelangakandapatlaksanajikaprosedursebelumLelangyangsudah dijelaskan diatas dilakukan oleh PT. Pegadaian. Ketentuan ini merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga, prosedur pelaksanaan lelang Emas sebagai objek gadai yaitu:⁷

- 1) Melakukan pengumuman lelang melalui papan pengumuman Yang ada di kantor cabang/unit PT. Pegadain dan *social media*. Pengumuman lelang dilaksanakan selambatlambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 2) Melakukan persiapan lelang yang dilakukan maksimal dua Kali dalam satu bulan.
- 3) Melakukan taksir ulang barang dan jumlah barang lelang, Karyawan PT. Pegadain yang berwenang terlrbih dahulu Akan menetapkan jumlah dan taksir ualng barang. Taksiran Barang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Dan untuk Menentukan jenis barang apa saja akan ditawarkan pada saat Pelelangan. Barang-barang tersebut antara lain:
 - a. Barang perhiasan emas.
 - b. Barang elektronik seperti laptop, handphone dan lainnya.
 - c. Perhiasan permata dan mutiara.
 - d. Penawaran lelang.

Masyarakat yang ingin membeli barang lelang tersebut Terlebih dahulu akan bernegosiasi dengan pihak petugas yang Melelang barang gadai tersebut untuk menentukan harga dan Detail barang gadai tersebut.

- 4) Menentukan pemenang lelang Petugas lelang menetapkan pemenang lelang setelah Mendapatkan penawaran tinggi.
- 5) Melakukan pembayaran dan penyetoran Pemenang lelang akan melakukan pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash maupun Cek atau giro.

⁷ Wawancara dengan Bapak Lalu Dani selaku Kasir PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram, Pada hari Selasa 25 Februari 2025. Pukul 10.00 Wita.

- 6) Penyerahan dokumen kepemilikan barang dan barang Petugas lelang menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan Barang yang dilelang kepada pembeli paling lama satu hari Kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan Pembayaran.

c. **Prosedur akhir dari proses pelelangan**

Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang Pinjaman, sewa modal, biaya lainnya dan bea lelang, merupakan Kelebihan yang menjadi hak nasabah. Pihak PT. Pegadaian akan Memeritahukan nominal uang kelebihan nasabah melalui papan Pengumuman di kantor cabang/unit pelayanan. Kemudian pihak Dari PT. Pegadaian akan mengirimkan surat kepada Alamat Nasabah atau melalui media lainnya seperti telepon atau pesan.

Jika dapat disimpulkan dalam prosedur ini merupakan prosedur Transaksi terakhir yang dilakukan pihak PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga dengan nasabah yaitu hasil penjualan kelebihan Uang hasil lelang akan diberikan kepada nasabah pemilik barang Gadai sebelumnya. Pernyataan ini juga tertulis dalam surat bukti Gadai yang diterbitkan oleh PT. Pegadian.⁸

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Transaksi Lelang Emas Objek Gadai di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga

Nasabah pemberi gadai sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian Gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak Pemberi gadai dari perbuatan kreditur yang dapat merugikan. Dalam kasus ini perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur akibat dari wanprestasi/Kelalaian oleh kreditur yaitu perlindungan hukum berdasarkan hukum perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 1155 menyebutkan "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lainI maka si berpiutang adalah berhak Jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukanya suatu peringatan untuk membayar menyuruh menjual barang gadainya

⁸ Wawancara dengan Bapak Lalu Dani selaku Kasir PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram, Pada hari Selasa 25 Februari 2025. Pukul 10.00 Wita.

di muka umum.⁹ Menurut Kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud Untuk mengambil jumlah pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan Penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau Efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat di lakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu". Dari bunyi Pasal 1155 diatas, dapat disimpulkan barang jaminan milik nasabah akan dilelang sebagai pelunasan hutangnya menurut persyaratan dan prosedur yang berlaku agar mendapat harga pasar tertinggi dan sesuai, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur tersebut. Karena sisa uang hasil penjualan lelang akan diserahkan kepada debitur/nasabah pemilik objek gadai yang sudah dilelang oleh PT. Pegadaian. Dalam hal perjanjian gadai antara PT. Pegadaian sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, mengenai uang sisa hasil lelang yang akan diberikan kepada debitur/nasabah ini sudah diatur pula dalam peraturan yang dibuat oleh PT. Pegadaian yang dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai. Selain itu terdapat pula pada pasal 1157 yang menyebutkan, "Si berpiutang bertanggung jawab atas hilangnya atau kemerosotan barangnya sehingga kerugian atau rusaknya barang gadai ituI sejauh hal itu terjadi karena Kelalaiannya".

Kesimpulan dari pasal-pasal dari Undang-Undang itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapat ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut, undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.¹⁰ Terdapat pula Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) Pasal 1 angka (1) yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan Pasal 45 angka 1 UUPK yang menyebutkan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum Debitur. Yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".¹¹

9 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kumpulan Kitab Undang-undang KUHPPerdata KUHP KUHP, Cet. XIV, Graha-media Press, Jakarta 2022, hlm.250.

10 Nasution, Konsumen dan Hukum, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hlm 171.

11 Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsummen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 22, Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 Angka 1.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen Untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara Menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau Jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, Dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. MeciptakansistemperlindungankonsumenyangmengandungunsurKepastianhukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk Mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkankesadaranpelakuusaha mengenai pentingnyaPerlindungankonsumen sehingga dapat tumbuh sikap yang jujur dan Bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin Kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam hal perjanjian gadai, nasabah pemberi gadai diberikan Perlindungan hukum secara umum jika merasa dirugikan oleh pihak kreditur. Diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: ¹²

Ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan Peradilan umum.

Ayat (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak Yang bersengketa.

Ayat (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana Sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ayat (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen Di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

C. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah (pemberi Gadai) di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga

Khususnya dalam hal barang jaminan milik nasabah yang dilelang oleh Pihak pegadian dikarenakan telah jatuh tempo, perlindungan hukum yang Diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga yaitu nasabah Diberikan waktu untuk memperpanjang Surat Bukti Gadai dengan membayar Bunga gadai saja sebelum jatuh tempo. Dan berdasarkan keterangan yang Sudah dituliskan pada Surat Bukti Gadai poin 9 yang menyebutkan "Kelebihan Hasil penjualan barang jaminan merupakan kelebihan hak milik nasabah Setelah dikurang uang pinjaman, sewa modal, biala lainnya jika ada, dan bea Lelang. Pihak pegadian

¹² Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsummen, UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 45.

akan memberitahukan nominal uang kelebihan hasil Lelang kepada nasabah melalui telepon, pesan dan pengiriman surat ke alamat Nasabah.

Selain itu perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga kepada nasabah terdapat pada Surat Bukti Gadai (SBG) poin 19 yang menyebutkan "apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan Pegadaian maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dan Apabila tidak tercapai kesepakatan maka, akan diselesaikan melalui pengadilan Atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang usaha pengadilan Sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹³

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur pelaksanaan transaksi lelang emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga memiliki 3 tahapan yaitu: 1. Prosedur Sebelum Lelang adalah upaya atau prosedur pemberitahuan dan/atau peringatan kepada nasabah yang dilakukan sebelum barang jaminan atau objek gadai dilelang oleh PT. Pegadaian, 2. Prosedur pelaksanaan lelang ialah melakukan pengumuman pelaksanaan lelang melalui papan pengumuman, melakukan taksir ulang barang dan jumlah barang serta juga menentukan penawaran lelang, 3. prosedur akhir dari proses lelang adalah menentukan pemenang lelang yang dimana dilakukan oleh pejabat lelang dan serta menyerahkan barang lelang kepada pemenang lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang. Kemudian Perlindungan hukum yang diberikan bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga yaitu: a). Perlindungan hukum menurut KUHPerdara dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 angka (1), pasal 45 angka (1), pasal 47. Dan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah selaku pemberi gadai menurut KUHPerdara terdapat pada Pasal 1155 yaitu perlindungan hukum bagi debitur apabila debitur wanprestasi dan Pasal 1157 apabila kreditur wanprestasi. b). Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah di PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Cabang Airlangga Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pegawai PT. Pegadaian Cabang Mataram menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam transaksi lelang emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian yaitu dimana nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang Surat Bukti Gadai (SBG) dengan membayar bunga gadai saja sebelum jatuh tempo. Dan berdasarkan keterangan yang sudah ditulis jelas pada surat bukti gadai poin 9 yang menyatakan "Kelebihan uang hasil

¹³ Wawancara dengan Bapak Lalu Dani selaku Kasir PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram, Pada hari Selasa 25 Februari 2025. Pukul 10.00 Wita.

penjualan lelarig barang jaminan merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah". PT, Pegadaian akan memberitahukan nominal dari uang kelebihannya melalui telepon, pesan dan serta melalui papan pengumuman pada kantor cabang/unit. Dan kemudian pada poin 19 dalam Surat Bukti Gadai yang menyatakan "Apabila terjadi perselisihan antara pihak pegadaian dengan nasabah maka, akan diselesaikan secara musyawarah atau melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang usaha pegafdaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan serta Kesimpulan dari penelitian skripsi Ini, maka adapun beberapa saran yang penyusun dapat samapaikan yaitu; Untuk mencegah dan/atau menghindari adanya kesalah fahaman serta Perselisishan dikemudian hari antara nasabah dengan pihak pegadian, maka hendaknya PT. Pegadian Cabang Kota Mataram kususnya Unit Gomong Airlangga agar lebih dapat meningkatkan lagi sosialisasi kepada nasabah mengenai resiko-resiko yang apabila nasabah lalai dengan melakukan kewajibanya, Serat diharapkan dalam hal ini juga ketika dalam bersosialisasi tersebut juga masyarakat dapat memahami poin-poin yang disampaikan khususnya aturan hukum dalam perjanjian gadai tersebut. Dan Kemudian teruntut nasabah pemberi gadai selaku debitur, hendaknya mengonfirmasi kepada pihak pegadian di cabang/unit manapun tempat nasabah melakukan perjanjian gadai, apabila nasabah telah mengganti data seperti, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan lain sebagainya agar tidak menyebabkan miskomunikasi dan kesalah fahaman yang dapat menyebabkan kerugian antara satu sama lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, BANDUNG 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed 1, Cet Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajawali Perr, Depok, 2018.
- Ardhnsyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, CV, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Evi Ariyani, Hukum Perjanjain, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- F.X, Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, Dan Isti Listiani, Lelang Teori Dan Praktek, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2006.
- H. Salim H.S., S.H., M.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Ed.1, Cet Ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023.

- J. satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepektif Manusia Moderen, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2012.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.
- Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya, Cet Ke-I Panebar Media Pustaka, Yogyakarta 2019.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP.38/MK/1972, Tentang Lembaga Keuangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016, Tentang Usaha Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 Mengatur Tentang Perusahaan Umum (Perum Pegadaian). Staatblad 1941 Nomor 3, Tentang Berbagai Jenis Lelang.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, LN 22, TLN 3821, Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wawancara dengan Bapak Lalu Dani selaku Kasir PT. Pegadaian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Gomong Airlangga.
- Wawancara dengan Ibu Saknah salah satu Nasabah PT. Pegadian Cabang Kota Mataram khususnya Unit Gomong Airlangga.
- .